



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Winandar Prasetio Wibowo Bin Manap;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/ 27 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Tanjungjaya RT.014 RW.009 Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan KSP Tri Mitra Sejahtera Bersama;

Terdakwa Winandar Prasetio Wibowo Bin Manap ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/III/2023/Reskrim tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa Winandar Prasetio Wibowo Bin Manap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak tersebut telah diberikan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WINANDAR PRASETIO WIBOWO Bin MANAP secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WINANDAR PRASETIO WIBOWO Bin MANAP dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi dengan pidana yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 26 (dua puluh enam) lembar data dan faktur nama nasabah Fiktif;
 2. 56 (lima Puluh enam) lembar data dan faktur nama nasabah Lanjut yang diatasnamakan;
 3. 1 (satu) lembar surat kuasa dari Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama;
 4. 2 (dua) lembar hasil audit dokumen nasabah yang menjadi atas nama;
 5. 1 (satu) lembar surat keterangan pengangkatan ACHMADI;
 6. 1 (satu) lembar Akta Pendirian Badan Usaha Milik Pelapor;
 7. 3 (tiga) lembar Akta Pendirian Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama;
 8. 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama WINANDAR PRASETIO WIBOWO;
 9. 1 (satu) lembar Struk gaji Bulan Februari 2023 atas nama WINANDAR PRASETIO WIBOWO;

Seluruhnya dikembalikan kepada Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama melalui saksi ACHMADI BIN SELAMET (alm)

4. Menyatakan agar terhadap masing – masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara 73 /M.2.21/Eoh.2/05/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa WINANDAR PRASETIO WIBOWO Bin MANAP, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2022 dan Tahun 2023, bertempat di Kantor Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama yang beralamat di Desa Karangasem Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa diangkat sebagai Karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam "*Tri Mitra Sejahtera Bersama*" unit Terisi, dimana saksi ACHMADI selaku Kepala Cabang Pembantu Unit Terisi memberikan jabatan kepada Terdakwa sebagai Mantri lapangan atau Kolektor dengan tugas mencairkan serta mengambil uang dari Kasir untuk diberikan kepada Nasabah yang meminjam uang pada Koperasi tersebut sekaligus melakukan penagihan kepada para Nasabah.
- Bahwa Terdakwa diberi gaji per bulannya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah uang transport sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per harinya, namun Terdakwa merasa tidak cukup hingga kemudian memiliki ide untuk menggunakan uang milik Koperasi untuk kebutuhan pribadinya, kemudian Terdakwa mengumpulkan identitas calon Nasabah berupa KTP serta Kartu Keluarga (KK) yang menjadi persyaratan pengajuan pinjaman

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm



kepada Koperasi tersebut hingga terkumpul sebanyak 82 nama sebagai nasabah peminjam lalu Terdakwa menemui saksi ACHMADI selaku Kepala Cabang Pembantu dan mengajukan 82 nama nasabah diantaranya sebanyak 26 orang nasabah peminjam baru dan sebanyak 56 orang merupakan nasabah lanjutan, saksi ACHMADI meneliti nama-nama nasabah tersebut kemudian mempercayai apa yang sudah menjadi tugas Terdakwa tersebut kemudian menyetujui pengusulan tersebut hingga berlanjut kepada pencairan dana pinjaman kepada saksi IFFAH LATIFAH selaku Kasir dan setelah mendapat persetujuan dari saksi ACHMADI, kemudian saksi IFFAH LATIFAH membuat bukti pencairan berupa selebar kasbon pagi yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi IFFAH LATIFAH serta saksi ACHMADI.

➤ Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 mulai mencairkan dana pinjaman nasabah tersebut sampai dengan hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 dengan total pencairan dana pinjaman sebesar Rp. 39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 82 orang nasabah dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Rupiah
1.	Surniti	Desa Mundakjaya	Rp. 340.000,-
2.	Nuryati	Desa Langgensari	Rp. 320.000,-
3.	Refa	Desa Rajasinga	Rp. 340.000,-
4.	Asih	Desa Mundakjaya	Rp. 210.000,-
5.	Turini	Desa Mundakjaya	Rp. 210.000,-
6.	Ferawati	Desa Rajasinga	Rp. 220.000,-
7.	Sumenah	Desa Telaga Sari	Rp. 340.000,-
8.	Nipah	Desa Munjul	Rp. 350.000,-
9.	Nunung	Desa Munjul	Rp. 230.000,-
10.	Fitriah	Desa Munjul	Rp. 350.000,-
11.	Siti K	Desa Munjul	Rp. 345.000,-
12.	Rodiah	Desa Karangasem Blok Ludoyong	Rp. 240.000,-
13.	Masno	Desa Tanjungsari	Rp. 240.000,-
14.	Rojak	Desa Jatimulya	Rp. 400.000,-
15.	Sarmi	Desa Langgensari	Rp. 210.000,-
16.	Nensih	Desa Jatimulya Blok Lengek	Rp. 215.000,-
17.	Castiah	Desa Langgensari	Rp. 220.000,-
18.	Casti	Desa Rajasinga	Rp. 130.000,-
19.	Darmanto	Desa Badak	Rp. 490.000,-
20.	Yayan	Desa Karangasem Blok Pasar Terisi	Rp. 260.000,-
21.	Nopianti	Desa Trikolot	Rp. 525.000,-
22.	Rosilah	Desa Trikolot	Rp. 170.000,-
23.	Umsari	Desa Amis	Rp. 300.000,-
24.	Yulianti	Desa Trikolot	Rp. 320.000,-
25.	Nurjanah	Desa Trikolot	Rp. 330.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	Tasriyah	Desa Cikedung	Rp. 190.000,-
-----	----------	---------------	---------------

Sedangkan sisanya merupakan nasabah lanjutan dengan data sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Rupiah
1.	Wasri	Desa Mundakjaya	Rp. 320.000,-
2.	H. Wenda	Desa Langgensari	Rp. 300.000,-
3.	Tateng	Desa Jatimulya Blok Lengek	Rp. 555.000,-
4.	Minah/Mimin	Desa Mundakjaya	Rp. 330.000,-
5.	Nanjar	Desa Cibereng	Rp. 1.140.000,-
6.	Mila	Desa Karangasem	Rp. 210.000,-
7.	Febru	Desa Karangasem	Rp. 1.350.000,-
8.	Not	Desa Amis Blok Serang	Rp. 375.000,-
9.	Tati	Desa Amis Blok Serang	Rp. 310.000,-
10.	Rasmini	Desa Langgensari	Rp. 100.000,-
11.	Rosid	Desa Jatimulya Blok Kombo 1	Rp. 400.000,-
12.	Tanuri	Desa Rajasinga	Rp. 420.000,-
13.	Suwandi	Desa Tunggul Payung	Rp. 300.000,-
14.	Siti Badriyah	Desa Telaga Sari	Rp. 480.000,-
15.	Jamilah	Desa Langgensari	Rp. 270.000,-
16.	Tarsini	Desa Cikedung	Rp. 1.050.000,-
17.	Daspin	Desa Langgensari	Rp. 190.000,-
18.	Jayati	Desa Karangasem Blok Ludoyong	Rp. 425.000,-
19.	Wiwik R	Desa Amis	Rp. 720.000,-
20.	Sriyati	Desa Cikolot 2	Rp. 400.000,-
21.	Andri	Desa Jatimulya Blok Lengek	Rp. 600.000,-
22.	Kartini	Desa Telaga Sari	Rp. 270.000,-
23.	Anis Safitri	Desa Amis	Rp. 190.000,-
24.	Kasem	Desa Amis	Rp. 210.000,-
25.	Jahidin	Desa Langgensari	Rp. 440.000,-
26.	Agi S	Desa Badak	Rp. 420.000,-
27.	Nurudin	Desa Langgensari	Rp. 900.000,-
28.	Tarinah	Desa Rajasinga	Rp. 250.000,-
29.	Castiwen	Desa Langgensari	Rp. 290.000,-
30.	Darnis	Desa Rajasinga	Rp. 435.000,-
31.	Wastiri	Desa Rajasinga	Rp. 280.000,-
32.	Adi/Isom	Desa Karangasem	Rp. 870.000,-
33.	Amelia	Desa Karangasem	Rp. 250.000,-
34.	Kartono	Desa Karangasem	Rp. 380.000,-
35.	Kartika	Desa Trikolot	Rp. 265.000,-
36.	Agus/Jaenudin	Desa Karangasem Blok Mecat	Rp. 475.000,-
37.	Opik Sujatma	Desa Karangasem	Rp. 1.900.000,-
38.	Ropiah	Desa Trikolot	Rp. 425.000,-
39.	Karsiwen	Desa Loyang	Rp. 990.000,-
40.	Datem	Desa Langgensari	Rp. 270.000,-
41.	Marlinda	Desa Jatimulya Blok Lengek	Rp. 325.000,-
42.	Muhadi	Desa Tunggul Payung	Rp. 495.000,-



43.	Sunarto	Desa Badak	Rp. 1.920.000,-
44.	Maryati	Desa Rajasinga	Rp. 960.000,-
45.	Risnawati	Desa Trikolot	Rp. 300.000,-
46.	Anita	Desa Amis	Rp. 540.000,-
47.	Aceng	Desa Karangasem	Rp. 300.000,-
48.	Daniyah	Desa Amis	Rp. 1.150.000,-
49.	Wawat	Desa Langgensari	Rp. 540.000,-
50.	Agus N	Desa Trikolot	Rp. 255.000,-
51.	Isom Pecel	Desa Karangasem	Rp. 1.300.000,-
52.	Kohar	Desa Telaga Sari	Rp. 285.000,-
53.	Tasinih	Desa Ioyang	Rp. 420.000,-
54.	Karnita	Desa Mundakjaya	Rp. 1.600.000,-
55.	Popong	Desa Amis	Rp. 1.750.000,-
56.	Karniti	Desa Amis	Rp. 390.000,-

➢ Bahwa setelah dana pinjaman tersebut cair kemudian Terdakwa yang seharusnya menyerahkan uang tersebut kepada para nasabah, namun tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak Koperasi telah menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya antara lain untuk foya-foya dan membeli minuman keras, kemudian ketika saksi ACHMADI melakukan pengecekan ke lapangan ternyata nama-nama nasabah sebanyak 26 orang tersebut adalah fiktif dan sebanyak 56 orang nasabah lanjutan setelah dilakukan klarifikasi langsung antara lain kepada saksi DIKI FEBI GUNAWAN dan saksi ISOMUDIN diperoleh keterangan bahwa keduanya telah melunasi pinjamannya kepada Koperasi "Tri Mitra Sejahtera Bersama" namun keduanya tidak melanjutkan pinjaman tersebut, sehingga semua nama nasabah yang telah dicairkan dana pinjamannya tersebut adalah fiktif dan sengaja dibuat oleh Terdakwa untuk membohongi saksi ACHMADI serta pihak Koperasi, lalu saksi ACHMADI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

➢ Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak Koperasi "Tri Mitra Sejahtera Bersama" mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WINANDAR PRASETIO WIBOWO Bin MANAP, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2022 dan Tahun 2023, bertempat di Kantor Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama yang beralamat di Desa Karangasem Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm



yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa diangkat sebagai Karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam “Tri Mitra Sejahtera Bersama” unit Terisi, dimana saksi ACHMADI selaku Kepala Cabang Pembantu Unit Terisi memberikan jabatan kepada Terdakwa sebagai Mantri lapangan atau Kolektor dengan tugas mencairkan serta mengambil uang dari Kasir untuk diberikan kepada Nasabah yang meminjam uang pada Koperasi tersebut sekaligus melakukan penagihan kepada para Nasabah.
- Bahwa Terdakwa diberi gaji per bulannya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah uang transport sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per harinya, namun Terdakwa merasa tidak cukup hingga kemudian memiliki ide untuk menggunakan uang milik Koperasi untuk kebutuhan pribadinya, kemudian Terdakwa mengumpulkan identitas calon Nasabah berupa KTP serta Kartu Keluarga (KK) yang menjadi persyaratan pengajuan pinjaman kepada Koperasi tersebut hingga terkumpul sebanyak 82 nama sebagai nasabah peminjam lalu Terdakwa menemui saksi ACHMADI selaku Kepala Cabang Pembantu dan mengajukan 82 nama nasabah diantaranya sebanyak 26 orang nasabah peminjam baru dan sebanyak 56 orang merupakan nasabah lanjutan, saksi ACHMADI meneliti nama-nama nasabah tersebut kemudian mempercayai apa yang sudah menjadi tugas Terdakwa tersebut kemudian menyetujui pengusulan tersebut hingga berlanjut kepada pencairan dana pinjaman kepada saksi IFFAH LATIFAH selaku Kasir dan setelah mendapat persetujuan dari saksi ACHMADI, kemudian saksi IFFAH LATIFAH membuat bukti pencairan berupa selebar kasbon pagi yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi IFFAH LATIFAH serta saksi ACHMADI.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 mulai mencairkan dana pinjaman nasabah tersebut sampai dengan hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 dengan total pencairan dana pinjaman sebesar Rp. 39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 82 orang nasabah dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Rupiah
1.	Surniti	Desa Mundakjaya	Rp. 340.000,-
2.	Nuryati	Desa Langgensari	Rp. 320.000,-
3.	Refa	Desa Rajasinga	Rp. 340.000,-
4.	Asih	Desa Mundakjaya	Rp. 210.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Turini	Desa Mundakjaya	Rp. 210.000,-
6.	Ferawati	Desa Rajasinga	Rp. 220.000,-
7.	Sumenah	Desa Telaga Sari	Rp. 340.000,-
8.	Nipah	Desa Munjul	Rp. 350.000,-
9.	Nunung	Desa Munjul	Rp. 230.000,-
10.	Fitriah	Desa Munjul	Rp. 350.000,-
11.	Siti K	Desa Munjul	Rp. 345.000,-
12.	Rodiah	Desa Karangasem Blok Ludoyong	Rp. 240.000,-
13.	Masno	Desa Tanjungsari	Rp. 240.000,-
14.	Rojak	Desa Jatimulya	Rp. 400.000,-
15.	Sarmi	Desa Langgensari	Rp. 210.000,-
16.	Nensih	Desa Jatimulya Blok Lengek	Rp. 215.000,-
17.	Castiah	Desa Langgensari	Rp. 220.000,-
18.	Casti	Desa Rajasinga	Rp. 130.000,-
19.	Darmanto	Desa Badak	Rp. 490.000,-
20.	Yayan	Desa Karangasem Blok Pasar Terisi	Rp. 260.000,-
21.	Nopianti	Desa Trikolot	Rp. 525.000,-
22.	Rosilah	Desa Trikolot	Rp. 170.000,-
23.	Umsari	Desa Amis	Rp. 300.000,-
24.	Yulianti	Desa Trikolot	Rp. 320.000,-
25.	Nurjanah	Desa Trikolot	Rp. 330.000,-
26.	Tasriyah	Desa Cikedung	Rp. 190.000,-

Sedangkan sisanya merupakan nasabah lanjutan dengan data sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Rupiah
1.	Wasri	Desa Mundakjaya	Rp. 320.000,-
2.	H. Wenda	Desa Langgensari	Rp. 300.000,-
3.	Tateng	Desa Jatimulya Blok Lengek	Rp. 555.000,-
4.	Minah/Mimin	Desa Mundakjaya	Rp. 330.000,-
5.	Nanjar	Desa Cibereng	Rp. 1.140.000,-
6.	Mila	Desa Karangasem	Rp. 210.000,-
7.	Febru	Desa Karangasem	Rp. 1.350.000,-
8.	Not	Desa Amis Blok Serang	Rp. 375.000,-
9.	Tati	Desa Amis Blok Serang	Rp. 310.000,-
10.	Rasmini	Desa Langgensari	Rp. 100.000,-
11.	Rosid	Desa Jatimulya Blok Kombo 1	Rp. 400.000,-
12.	Tanuri	Desa Rajasinga	Rp. 420.000,-
13.	Suwandi	Desa Tunggul Payung	Rp. 300.000,-
14.	Siti Badriyah	Desa Telaga Sari	Rp. 480.000,-
15.	Jamilah	Desa Langgensari	Rp. 270.000,-
16.	Tarsini	Desa Cikedung	Rp. 1.050.000,-
17.	Daspin	Desa Langgensari	Rp. 190.000,-
18.	Jayati	Desa Karangasem Blok Ludoyong	Rp. 425.000,-



19.	Wiwik R	Desa Amis	Rp. 720.000,-
20.	Sriyati	Desa Cikolot 2	Rp. 400.000,-
21.	Andri	Desa Jatimulya Blok Lengek	Rp. 600.000,-
22.	Kartini	Desa Telaga Sari	Rp. 270.000,-
23.	Anis Safitri	Desa Amis	Rp. 190.000,-
24.	Kasem	Desa Amis	Rp. 210.000,-
25.	Jahidin	Desa Langgensari	Rp. 440.000,-
26.	Agi S	Desa Badak	Rp. 420.000,-
27.	Nurudin	Desa Langgensari	Rp. 900.000,-
28.	Tarinah	Desa Rajasinga	Rp. 250.000,-
29.	Castiwen	Desa Langgensari	Rp. 290.000,-
30.	Darnis	Desa Rajasinga	Rp. 435.000,-
31.	Wastiri	Desa Rajasinga	Rp. 280.000,-
32.	Adi/Isom	Desa Karangasem	Rp. 870.000,-
33.	Amelia	Desa Karangasem	Rp. 250.000,-
34.	Kartono	Desa Karangasem	Rp. 380.000,-
35.	Kartika	Desa Trikolot	Rp. 265.000,-
36.	Agus/Jaenudin	Desa Karangasem Blok Mecat	Rp. 475.000,-
37.	Opik Sujatma	Desa Karangasem	Rp. 1.900.000,-
38.	Ropiah	Desa Trikolot	Rp. 425.000,-
39.	Karsiwen	Desa Loyang	Rp. 990.000,-
40.	Datem	Desa Langgensari	Rp. 270.000,-
41.	Marlinda	Desa Jatimulya Blok Lengek	Rp. 325.000,-
42.	Muhadi	Desa Tunggul Payung	Rp. 495.000,-
43.	Sunarto	Desa Badak	Rp. 1.920.000,-
44.	Maryati	Desa Rajasinga	Rp. 960.000,-
45.	Risnawati	Desa Trikolot	Rp. 300.000,-
46.	Anita	Desa Amis	Rp. 540.000,-
47.	Aceng	Desa Karangasem	Rp. 300.000,-
48.	Daniyah	Desa Amis	Rp. 1.150.000,-
49.	Wawat	Desa Langgensari	Rp. 540.000,-
50.	Agus N	Desa Trikolot	Rp. 255.000,-
51.	Isom Pecel	Desa Karangasem	Rp. 1.300.000,-
52.	Kohar	Desa Telaga Sari	Rp. 285.000,-
53.	Tasinih	Desa loyang	Rp. 420.000,-
54.	Karnita	Desa Mundakjaya	Rp. 1.600.000,-
55.	Popong	Desa Amis	Rp. 1.750.000,-
56.	Karniti	Desa Amis	Rp. 390.000,-

➤ Bahwa setelah dana pinjaman tersebut cair kemudian Terdakwa yang seharusnya menyerahkan uang tersebut kepada para nasabah, namun tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak Koperasi telah menggunakan uang



tersebut untuk kebutuhan pribadinya antara lain untuk foya-foya dan membeli minuman keras, kemudian ketika saksi ACHMADI melakukan pengecekan ke lapangan ternyata nama-nama nasabah sebanyak 26 orang tersebut adalah fiktif dan sebanyak 56 orang nasabah lanjutan setelah dilakukan klarifikasi langsung antara lain kepada saksi DIKI FEBI GUNAWAN dan saksi ISOMUDIN diperoleh keterangan bahwa keduanya telah melunasi pinjamannya kepada Koperasi “*Tri Mitra Sejahtera Bersama*” namun keduanya tidak melanjutkan pinjaman tersebut, sehingga semua nama nasabah yang telah dicairkan dana pinjamannya tersebut adalah fiktif dan sengaja dibuat oleh Terdakwa untuk membohongi saksi ACHMADI serta pihak Koperasi, lalu saksi ACHMADI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak Koperasi “*Tri Mitra Sejahtera Bersama*” mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa WINANDAR PRASETIO WIBOWO Bin MANAP, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2022 dan Tahun 2023, bertempat di Kantor Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama yang beralamat di Desa Karangasem Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut “*melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

➤ Bahwa awalnya pada tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa diangkat sebagai Karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam “*Tri Mitra Sejahtera Bersama*” unit Terisi, dimana saksi ACHMADI selaku Kepala Cabang Pembantu Unit Terisi memberikan jabatan kepada Terdakwa sebagai Mantri lapangan atau Kolektor dengan tugas mencairkan serta mengambil uang dari Kasir untuk diberikan kepada Nasabah yang meminjam uang pada Koperasi tersebut sekaligus melakukan penagihan kepada para Nasabah.

➤ Bahwa Terdakwa diberi gaji per bulannya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah uang transport sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm



tiga ribu rupiah) per harinya, namun Terdakwa merasa tidak cukup hingga kemudian memiliki ide untuk menggunakan uang milik Koperasi untuk kebutuhan pribadinya, kemudian Terdakwa mengumpulkan identitas calon Nasabah berupa KTP serta Kartu Keluarga (KK) yang menjadi persyaratan pengajuan pinjaman kepada Koperasi tersebut hingga terkumpul sebanyak 82 nama sebagai nasabah peminjam lalu Terdakwa menemui saksi ACHMADI selaku Kepala Cabang Pembantu dan mengajukan 82 nama nasabah diantaranya sebanyak 26 orang nasabah peminjam baru dan sebanyak 56 orang merupakan nasabah lanjutan, saksi ACHMADI meneliti nama-nama nasabah tersebut kemudian mempercayai apa yang sudah menjadi tugas Terdakwa tersebut kemudian menyetujui pengusulan tersebut hingga berlanjut kepada pencairan dana pinjaman kepada saksi IFFAH LATIFAH selaku Kasir dan setelah mendapat persetujuan dari saksi ACHMADI, kemudian saksi IFFAH LATIFAH membuat bukti pencairan berupa selebar kasbon pagi yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi IFFAH LATIFAH serta saksi ACHMADI.

➤ Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 mulai mencairkan dana pinjaman nasabah tersebut sampai dengan hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 dengan total pencairan dana pinjaman sebesar Rp. 39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 82 orang nasabah dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Rupiah
1.	Surniti	Desa Mundakjaya	Rp. 340.000,-
2.	Nuryati	Desa Langgensari	Rp. 320.000,-
3.	Refa	Desa Rajasinga	Rp. 340.000,-
4.	Asih	Desa Mundakjaya	Rp. 210.000,-
5.	Turini	Desa Mundakjaya	Rp. 210.000,-
6.	Ferawati	Desa Rajasinga	Rp. 220.000,-
7.	Sumenah	Desa Telaga Sari	Rp. 340.000,-
8.	Nipah	Desa Munjul	Rp. 350.000,-
9.	Nunung	Desa Munjul	Rp. 230.000,-
10.	Fitriah	Desa Munjul	Rp. 350.000,-
11.	Siti K	Desa Munjul	Rp. 345.000,-
12.	Rodiah	Desa Karangasem Blok Ludoyong	Rp. 240.000,-
13.	Masno	Desa Tanjungsari	Rp. 240.000,-
14.	Rojak	Desa Jatimulya	Rp. 400.000,-
15.	Sarmi	Desa Langgensari	Rp. 210.000,-
16.	Nensih	Desa Jatimulya Blok Lengek	Rp. 215.000,-
17.	Castiah	Desa Langgensari	Rp. 220.000,-
18.	Casti	Desa Rajasinga	Rp. 130.000,-
19.	Darmanto	Desa Badak	Rp. 490.000,-
20.	Yayan	Desa Karangasem	Rp. 260.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Blok Pasar Terisi	
21.	Nopianti	Desa Trikolot	Rp. 525.000,-
22.	Rosilah	Desa Trikolot	Rp. 170.000,-
23.	Umsari	Desa Amis	Rp. 300.000,-
24.	Yulianti	Desa Trikolot	Rp. 320.000,-
25.	Nurjanah	Desa Trikolot	Rp. 330.000,-
26.	Tasriyah	Desa Cikedung	Rp. 190.000,-

Sedangkan sisanya merupakan nasabah lanjutan dengan data sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Rupiah
1.	Wasri	Desa Mundakjaya	Rp. 320.000,-
2.	H. Wenda	Desa Langgensari	Rp. 300.000,-
3.	Tateng	Desa Jatimulya Blok Lengek	Rp. 555.000,-
4.	Minah/Mimin	Desa Mundakjaya	Rp. 330.000,-
5.	Nanjar	Desa Cibereng	Rp. 1.140.000,-
6.	Mila	Desa Karangasem	Rp. 210.000,-
7.	Febru	Desa Karangasem	Rp. 1.350.000,-
8.	Not	Desa Amis Blok Serang	Rp. 375.000,-
9.	Tati	Desa Amis Blok Serang	Rp. 310.000,-
10.	Rasmini	Desa Langgensari	Rp. 100.000,-
11.	Rosid	Desa Jatimulya Blok Kombo 1	Rp. 400.000,-
12.	Tanuri	Desa Rajasinga	Rp. 420.000,-
13.	Suwandi	Desa Tunggul Payung	Rp. 300.000,-
14.	Siti Badriyah	Desa Telaga Sari	Rp. 480.000,-
15.	Jamilah	Desa Langgensari	Rp. 270.000,-
16.	Tarsini	Desa Cikedung	Rp. 1.050.000,-
17.	Daspin	Desa Langgensari	Rp. 190.000,-
18.	Jayati	Desa Karangasem Blok Ludoyong	Rp. 425.000,-
19.	Wiwik R	Desa Amis	Rp. 720.000,-
20.	Sriyati	Desa Cikolot 2	Rp. 400.000,-
21.	Andri	Desa Jatimulya Blok Lengek	Rp. 600.000,-
22.	Kartini	Desa Telaga Sari	Rp. 270.000,-
23.	Anis Safitri	Desa Amis	Rp. 190.000,-
24.	Kasem	Desa Amis	Rp. 210.000,-
25.	Jahidin	Desa Langgensari	Rp. 440.000,-
26.	Ag S	Desa Badak	Rp. 420.000,-
27.	Nurudin	Desa Langgensari	Rp. 900.000,-
28.	Tarinah	Desa Rajasinga	Rp. 250.000,-
29.	Castiwen	Desa Langgensari	Rp. 290.000,-
30.	Darnis	Desa Rajasinga	Rp. 435.000,-
31.	Wastiri	Desa Rajasinga	Rp. 280.000,-
32.	Adi/Isom	Desa Karangasem	Rp. 870.000,-
33.	Amelia	Desa Karangasem	Rp. 250.000,-
34.	Kartono	Desa Karangasem	Rp. 380.000,-
35.	Kartika	Desa Trikolot	Rp. 265.000,-
36.	Agus/Jaenudin	Desa Karangasem	Rp. 475.000,-

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm



		Blok Mecat	
37.	Opik Sujatma	Desa Karangasem	Rp. 1.900.000,-
38.	Ropiah	Desa Trikolot	Rp. 425.000,-
39.	Karsiwen	Desa Loyang	Rp. 990.000,-
40.	Datem	Desa Langgensari	Rp. 270.000,-
41.	Marlinda	Desa Jatimulya Blok Lengek	Rp. 325.000,-
42.	Muhadi	Desa Tunggul Payung	Rp. 495.000,-
43.	Sunarto	Desa Badak	Rp. 1.920.000,-
44.	Maryati	Desa Rajasinga	Rp. 960.000,-
45.	Risnawati	Desa Trikolot	Rp. 300.000,-
46.	Anita	Desa Amis	Rp. 540.000,-
47.	Aceng	Desa Karangasem	Rp. 300.000,-
48.	Daniyah	Desa Amis	Rp. 1.150.000,-
49.	Wawat	Desa Langgensari	Rp. 540.000,-
50.	Agus N	Desa Trikolot	Rp. 255.000,-
51.	Isom Pecel	Desa Karangasem	Rp. 1.300.000,-
52.	Kohar	Desa Telaga Sari	Rp. 285.000,-
53.	Tasinih	Desa loyang	Rp. 420.000,-
54.	Karnita	Desa Mundakjaya	Rp. 1.600.000,-
55.	Popong	Desa Amis	Rp. 1.750.000,-
56.	Karniti	Desa Amis	Rp. 390.000,-

➤ Bahwa setelah dana pinjaman tersebut cair kemudian Terdakwa yang seharusnya menyerahkan uang tersebut kepada para nasabah, namun tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak Koperasi telah menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya antara lain untuk foya-foya dan membeli minuman keras, kemudian ketika saksi ACHMADI melakukan pengecekan ke lapangan ternyata nama-nama nasabah sebanyak 26 orang tersebut adalah fiktif dan sebanyak 56 orang nasabah lanjutan setelah dilakukan klarifikasi langsung antara lain kepada saksi DIKI FEBI GUNAWAN dan saksi ISOMUDIN diperoleh keterangan bahwa keduanya telah melunasi pinjamannya kepada Koperasi "Tri Mitra Sejahtera Bersama" namun keduanya tidak melanjutkan pinjaman tersebut, sehingga semua nama nasabah yang telah dicairkan dana pinjamannya tersebut adalah fiktif dan sengaja dibuat oleh Terdakwa untuk membohongi saksi ACHMADI serta pihak Koperasi, lalu saksi ACHMADI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak Koperasi "Tri Mitra Sejahtera Bersama" mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmadi Bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Achmadi Bin Slamet menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan terikat hubungan sebagai mitra kerja dengan Terdakwa di Koperasi Tri Mitra Sejahtera;
- Bahwa Saksi Achmadi Bin Slamet dijadikan sebagai Saksi dalam persidangan hari ini karena kejadian penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa Winandar Prasetyo;
- Bahwa kejadiannya berawal dari hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 bertempat di Kantor Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama beralamat di Desa Karangasem Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah milik Koperasi Simpan Pinjam Tri Mitra Sejahtera Bersama;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama;
- Bahwa Saksi Achmadi Bin Slamet merupakan karyawan pada Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama sama dengan Terdakwa;
- Bahwa tugas Saksi Achmadi Bin Slamet sebagai Pimpinan cabang pembantu Unit Terisi sedangkan Tugas Terdakwa sebagai mantri lapangan di Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama yang kewajibannya melakukan penagihan dan pencairan uang pinjaman nasabah yang pinjam pada Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama;
- Bahwa Uang tunai milik Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama yang sudah di gelapkan oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp39.850.000,00(tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Achmadi Bin Slamet bisa mengetahui ada penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dari dengan melakukan cek lapangan / audit karena pada waktu itu nasabah-nasabah yang pencairannya melalui Terdakwa tidak ada yang melakukan setoran / cicilan terhadap peminjamannya tersebut kemudian Saksi Achmadi Bin Slamet mencari tahu di lapangan ternyata nama-nama nasabah yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi Achmadi Bin Slamet untuk melakukan peminjaman tersebut semua datanya bohong / fiktif, para nasabah tersebut mereka semua tidak pernah pinjam uang Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama;

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm



- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama sudah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan semenjak tanggal 10 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama setiap bulannya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai karyawan di Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama itu adalah mengantarkan uang pinjaman kepada nasabah dan juga menagih angsuran pinjaman ke nasabah tiap bulannya;
- Bahwa Uang yang digelapkan Terdakwa dengan total sejumlah Rp39.850.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dicairkan oleh kasir untuk 82 nasabah peminjam;
- Bahwa nilai permohonan uang pinjaman bervariasi dari yang paling terkecil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai yang paling tertinggi sebesar Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang total keseluruhannya sejumlah Rp39.850.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengeluarkan atau mencairkan uang milik Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama adalah kasir Saudari Iffah Latifah atas persetujuan Saksi Achmadi Bin Slamet sendiri selaku pimpinan koperasi tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Achmadi Bin Slamet memanggil Terdakwa untuk datang menghadap kepada Saksi Achmadi Bin Slamet namun setelah dipanggil Terdakwa tidak patuh untuk datang menghadap memenuhi panggilan Saksi Achmadi Bin Slamet;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa tidak kooperatif atas panggilan yang Saksi Achmadi Bin Slamet buat kemudian Saksi Achmadi Bin Slamet memberitahu kejadian penggelapan tersebut kepada Saksi Achmadi Bin Slamet Disman sebagai kordinator Korwil Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama selanjutnya perbuatan Terdakwa menggelapkan uang koperasi dilaporkan ke kantor Kepolisian Polsek Terisi;
- Bahwa uang pinjaman Nasabah Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama penyerahannya pertama kasir menyerahkan uang atas persetujuan Saksi Achmadi Bin Slamet kepada Terdakwa kemudian Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang pinjaman tersebut ke Nasabah;
- Bahwa uang pinjaman penyerahannya tidak langsung ke Nasabah oleh karena SOP di Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama memang seperti itu sistemnya menggunakan kepercayaan baik antara Nasabah maupun Pengurus koperasi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pinjaman tersebut tanpa ada ijin dari

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm



Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama;

- Bahwa uang sejumlah Rp39.850.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama mengalami kerugian materil yang seluruhnya sebesar Rp39.850.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Achmadi Bin Slamet mengenali semua barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) data nasabah fiktif, 56 (lima puluh enam) data nasabah lanjut yang diatasnamakan, 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama, 2 (dua) lembar hasil audit dokumen nasabah yang menjadi atas nama, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengangkatan Achmadi, 1 (satu) lembar Akta Pendirian badan Usaha milik pelopor, 3 (tiga) lembar Akta pendirian koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama, struk gaji bulan Februari 2023 atas nama Terdakwa, 1 (satu) lembar surat Keterangan Pengangkatan Terdakwa tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

2. Iffah Latifah Binti Casdirah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Iffah Latifah Binti Casdirah menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan terikat hubungan sebagai mitra kerja dengan Terdakwa di Koperasi Tri Mitra Sejahtera;

- Bahwa Saksi Iffah Latifah Binti Casdirah Achmadi Bin Slamet dijadikan sebagai Saksi dalam persidangan karena ada kejadian penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa Winandar Prasetio;

- Bahwa kejadiannya berawal dari hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 bertempat di Kantor Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama beralamat di Desa Karangasem Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu;

- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah milik Koperasi Simpan Pinjam Tri Mitra Sejahtera Bersama;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama;

- Bahwa Saksi Iffah Latifah Binti Casdirah merupakan karyawan pada Koperasi

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Mitra Sejahtera Bersama sama dengan Terdakwa;

- Bahwa tugas Saksi Iffah Latifah Binti Casdirah sebagai kasir yang kewajibannya melakukan pemasukan dan pengeluaran keuangan sedangkan tugas Terdakwa sebagai mantri lapangan atau kolektor Di Koperasi Tri Mitra Sejahtera yang kewajibannya melakukan penagihan dan pencairan uang pinjaman nasabah yang pinjam pada Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama ;
- Bahwa uang tunai milik Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama yang sudah di gelapkan oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp39.850.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Iffah Latifah Binti Casdirah bisa mengetahui ada penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dari dengan melakukan cek lapangan / audit karena pada waktu itu nasabah-nasabah yang pencairannya melalui Terdakwa tidak ada yang melakukan setoran / cicilan terhadap peminjamannya tersebut kemudian Saksi Iffah Latifah Binti Casdirah mencari tahu di lapangan ternyata nama-nama nasabah yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi Iffah Latifah Binti Casdirah untuk melakukan peminjaman tersebut semua datanya bohong / fiktif, para nasabah tersebut mereka semua tidak pernah pinjam uang Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama;
- Bahwa Saksi Iffah Latifah Binti Casdirah pernah mengeluarkan uang pinjaman milik Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang sudah Saksi Iffah Latifah Binti Casdirah keluarkan dan serahkan kepada Terdakwa mulai dari tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023 totalnya sebesar Rp39.850.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp39.850.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Iffah Latifah Binti Casdirah menyerahkannya kepada Terdakwa dengan cara bertahap tidak sekaligus pada hari yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Iffah Latifah Binti Casdirah ada 82 (delapan puluh dua) nasabah yang rinciannya ada 26 (dua puluh enam) nasabah baru yang fiktif dan ada 56 (lima puluh enam) nasabah lanjutan;
- Bahwa caranya Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama datang kekantor bicara terhadap Sdr. Achmadi selaku pimpinan unit pura-pura ada nasabah yang akan pinjam uang atau ada pencairan kemudian oleh Sdr. Achmadi mengecek bahwa nasabah yang diajukan pinjaman oleh Terdakwa sudah pernah pinjam di koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama yang sudah lunas dengan angsuran lancar semua sehingga Sdr. Sdr. Achmadi langsung acc pinjam para nasabah tersebut yang semuanya berjumlah 56

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm



(lima puluh enam) nasabah lanjutan dan 26 (dua puluh enam) nasabah Fiktif atau baru kemudian Sdr. Achmadi menyuruh Saksi Iffah Latifah Binti Casdirah mencairkan uangnya di serahkan terhadap Terdakwa contohnya Sdr. ISOMUDIN ABDUL PATAH pinjam uang di koprasinya sebesar Rp1.300.000 ,- (satu juta tiga ratus ratus ribu rupiah) dan Sdr. DIKI FEBI GUNAWAN Als FEBI data pinjam uang sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang di cairkan oleh Saksi Iffah Latifah Binti Casdirah selanjutnya di serahkan kepada Terdakwa lalu di buat bukti pencairan berupa kertas kasbon pagi jumlah uang seluruh nasabah sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang Nasabah sebesar Rp 39.850.000 ,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pengakuannya langsung uang tersebut di berikan terhadap para nasabahnya akan tetapi setelah uang milik koprasinya sejumlah Rp. 39.850.000 ,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di cairkan oleh koprasinya ternyata uang tersebut semuanya di pakai oleh Terdakwa dan nama-nama 82 (delapan puluh dua) Nasabah pinjam uang tersebut semuanya bohong hanya rekayasa Terdakwa ternyata mereka semua tidak pernah pinjam uang di koprasinya Tri mitra sejahtera Bersama;

- Bahwa pada setiap Terdakwa mengambil pencairan uang pinjaman milik koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama oleh Saksi Iffah Latifah Binti Casdirah selalu dibuatkan bukti pengambilan uangnya berupa 1 (satu) lembar Kasbon Pagi yang ditandatangani oleh Saksi Iffah Latifah Binti Casdirah dan Terdakwa serta pimpinan cabang Saksi Iffah Latifah Binti Casdirah Achmadi Bin Slamet Achmadi;

- Bahwa uang sejumlah Rp39.850.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama mengalami kerugian materil yang seluruhnya sebesar Rp39.850.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Iffah Latifah Binti Casdirah mengenali semua barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) data nasabah fiktif; 56 (lima puluh enam) data nasabah lanjut yang diatasnamakan, 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama, 2 (dua) lembar hasil audit dokumen nasabah yang menjadi atas nama, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengangkatan Achmadi, 1 (satu) lembar Akta Pendirian badan Usaha milik

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm



pelopor, 3 (tiga) lembar Akta pendirian koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama, struk gaji bulan Februari 2023 atas nama Terdakwa, 1 (satu) lembar surat Keterangan Pengangkatan Terdakwa tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

3. Disman Bin Asman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Disman Bin Asman menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan terikat hubungan sebagai mitra kerja dengan Terdakwa di Koperasi Tri Mitra Sejahtera;

- Bahwa Saksi Disman Bin Asman Achmadi Bin Slamet dijadikan sebagai Saksi dalam persidangan karena ada kejadian penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa Winandar Prasetio;

- Bahwa kejadiannya berawal dari hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 bertempat di Kantor Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama beralamat di Desa Karangasem Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu;

- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah milik Koperasi Simpan Pinjam Tri Mitra Sejahtera Bersama;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama;

- Bahwa Saksi Disman Bin Asman merupakan karyawan pada Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama sama dengan Terdakwa;

- Bahwa tugas Saksi Disman Bin Asman sebagai sebagai Korwil (kordinator wilayah) merupakan atasan Pimpinan cabang memiliki kewajiban pengawas staf Koperasi yang mengawasi di bidang peminjaman keuangan kepada nasabah sedangkan tugas Terdakwa sebagai mantri lapangan atau kolektor Di Koperasi Tri Mitra Sejahtera yang kewajibannya melakukan penagihan dan pencairan uang pinjaman nasabah yang pinjam pada Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama;

- Bahwa uang tunai milik Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama yang sudah di gelapkan oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp39.850.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Disman Bin Asman mengetahui ada perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi Disman Bin Asman mendapatkan laporan dari Pimpinan cabang pembantu Unit Terisi yaitu Saksi

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm



Disman Bin Asman Achmadi Bin Slamet Achmadi yang memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menggelapkan uang milik Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama;

- Bahwa mengetahui hal tersebut setelah terdakwa mangkir dari panggilan pimpinan cabang kemudian Saksi Disman Bin Asman pernah mendatangi rumah Terdakwa namun oleh keluarga Terdakwa lepas tangan tidak mau membantu mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Disman Bin Asman menyarankan Saksi Disman Bin Asman Achmadi Bin Slamet Achmadi untuk langsung melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah menggunakan uang milik Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama sebesar Rp Rp39.850.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya dan berfoya-foya membeli minuman beralkohol;

- Bahwa dari cerita Saksi Disman Bin Asman Achmadi Bin Slamet Achmadi dan saudari Iffah Latifah kepada Saksi Disman Bin Asman adapun caranya Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama datang ke kantor bicara terhadap Sdr. Achmadi selaku pimpinan unit pura-pura ada nasabah yang akan pinjam uang atau ada pencairan kemudian oleh Sdr. Achmadi mengecek bahwa nasabah yang diajukan pinjaman oleh Terdakwa sudah pernah pinjam di koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama yang sudah lunas dengan angsuran lancar semua sehingga Sdr. Sdr. Achmadi langsung acc pinjam para nasabah tersebut yang semuanya berjumlah 56 (lima puluh enam) nasabah lanjutan dan 26 (dua puluh enam) nasabah Fiktif atau baru kemudian Sdr. Achmadi menyuruh sdr. Iffah Latifah mencairkan uangnya di serahkan terhadap Terdakwa contohnya Sdr. ISOMUDIN ABDUL PATAH pinjam uang di koperasi sebesar Rp1.300.000 ,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. DIKI FEBI GUNAWAN Als FEBI data pinjam uang sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang di cairkan oleh sdr. Iffah Latifah selanjutnya di serahkan kepada Terdakwa lalu di buat bukti pencairan berupa kertas kasbon pagi jumlah uang seluruh nasabah sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang Nasabah sebesar Rp 39.850.000 ,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)) lalu Terdakwa pengakuannya langsung uang tersebut di berikan terhadap para nasabahnya akan tetapi setelah uang milik koperasi sejumlah Rp. 39.850.000 ,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di cairkan oleh koperasi ternyata uang tersebut semuanya di pakai oleh Terdakwa dan nama-nama 82 (delapan puluh dua) Nasabah pinjam uang tersebut semuanya bohong hanya

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm



rekayasa Terdakwa ternyata mereka semua tidak pernah pinjam uang di koperasi Tri mitra sejahtera Bersama;

- Bahwa uang sejumlah Rp39.850.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama mengalami kerugian materil yang seluruhnya sebesar Rp39.850.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Disman Bin Asman mengenali semua barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) data nasabah fiktif; 56 (lima puluh enam) data nasabah lanjut yang diatasnamakan, 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama, 2 (dua) lembar hasil audit dokumen nasabah yang menjadi atas nama, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengangkatan Achmadi, 1 (satu) lembar Akta Pendirian badan Usaha milik pelopor, 3 (tiga) lembar Akta pendirian koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama, struk gaji bulan Februari 2023 atas nama Terdakwa, 1 (satu) lembar surat Keterangan Pengangkatan Terdakwa tersebut; Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan akan mengajukan Saksi Disman Bin Asman lagi dan mohon sidang ditunda;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena kejadian Terdakwa menggelapkan uang Koperasi milik Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama;
- Bahwa kejadiannya berawal dari hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 bertempat di Kantor Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama beralamat di Desa Karangasem Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu;
- Bahwa uang milik Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama yang Terdakwa gelapkan sejumlah Rp39.850.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama sejak tanggal 10 Desember 2022 sebagai Depkolektor / Pencairan uang pinjaman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama setiap bulannya sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan mendapatkan uang transport sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per harinya;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang pinjaman nasabah koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari dan hidup berfoya-foya;

- Bahwa tugas Terdakwa adalah mencairkan serta mengambil uang dari kasir untuk kemudian diberikan kepada nasabah yang meminjam uang pada koperasi tersebut sekaligus melakukan penagihan kepada para nasabah;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada waktu sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023 Terdakwa selaku Mantri lapangan Koperasi Simpan Pinjam "Tri Mitra Sejahtera Bersama" mulai mencairkan dana pinjaman nasabah ke kasir saudari Iffah Latifah dengan persetujuan pimpinan cabang Terdakwa Achmadi sebanyak 82 orang nama nasabah diantaranya sebanyak 26 orang nasabah peminjam baru dan sebanyak 56 orang merupakan nasabah lanjutan dengan total pencairan dana pinjaman sebesar Rp. 39.850.000 ,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun kemudian nama - nama nasabah yang diajukan Terdakwa tersebut diketahui adalah fiktif dan uang milik Koperasi Simpan Pinjam "Tri Mitra Sejahtera Bersama" yang dicairkan diketahui tidak pernah Terdakwa serahkan kepada nasabah yang bersangkutan melainkan dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan cara memanfaatkan tugas dar jabatan Terdakwa selaku Mantri lapangan Koperasi Simpan Pinjam "Tri Mitra Sejahtera Bersama unit Terisi selanjutnya Terdakwa mengumpulkan identitas calon Nasabah berupa KTP serta Kartu Keluarga (KK) yang pernah menjadi Nasabah hingga terkumpul sebanyak 82 nama sebagai nasabah peminjam, kemudian Terdakwa kembali mangajukan identitas berupa KTP serta Kartu Keluarga (KK) kepada Terdakwa Achmadi sehingga seolah - olah nasabah - nasabah tersebut akan mengajukan pinjaman kepada Koperasi tersebut, dan atas pengajuan tersebut Terdakwa Achmadi meneliti nama-nama nasabah tersebut kemudian mempercayai apa yang sudah menjadi tugas Terdakwa tersebut kemudian menyetujui pengusulan tersebut hingga berlanjut kepada pencairan dana pinjaman kepada saudari Iffah Latifah selaku Kasir dan setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa Achmadi, kemudian saksi Iffah Latifah membuat bukti pencairan berupa selebar kasbon pagi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa Iffah Latifah serta Terdakwa Achmadi;

- Bahwa Terdakwa mencairkan seluruh uang yang nilainya sejumlah

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp39.850.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari koperasi Simpan Pinjam "Tri Mitra Sejahtera Bersama" unit Terisi tersebut secara bertahap tidak sekaligus;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui pihak koperasi berdasarkan hasil audit dikarenakan terdapat beberapa nasabah yang namanya difiktifkan oleh Terdakwa antara lain Terdakwa Isomudin dan Terdakwa Diki Febi Gunawan di cek dan didatangi langsung ke lapangan oleh pihak Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama kemudian nasabah tersebut mengakui serta menyatakan tidak pernah mengajukan dan menerima uang pinjaman dari koperasi;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan seluruh uang tersebut kepada Koperasi "Tri Mitra Sejahtera Bersama" selaku pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti berupa berupa 26 (dua puluh enam) data nasabah fiktif; 56 (lima puluh enam) data nasabah lanjut yang diatasnamakan, 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama, 2 (dua) lembar hasil audit dokumen nasabah yang menjadi atas nama, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengangkatan Achmadi, 1 (satu) lembar Akta Pendirian badan Usaha milik pelopor, 3 (tiga) lembar Akta pendirian koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama, struk gaji bulan Februari 2023 atas nama Terdakwa, 1 (satu) lembar surat Keterangan Pengangkatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 26 (dua puluh enam) lembar data dan faktur nama nasabah Fiktif;
2. 56 (lima Puluh enam) lembar data dan faktur nama nasabah Lanjut yang diatasnamakan;
3. 1 (satu) lembar surat kuasa dari Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama;
4. 2 (dua) lembar hasil audit dokumen nasabah yang menjadi atas nama;
5. 1 (satu) lembar surat keterangan pengangkatan ACHMADI;
6. 1 (satu) lembar Akta Pendirian Badan Usaha Milik Pelopor;
7. 3 (tiga) lembar Akta Pendirian Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama;
8. 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama WINANDAR PRASETIO WIBOWO;
9. 1 (satu) lembar Struk gaji Bulan Februari 2023 atas nama WINANDAR PRASETIO WIBOWO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan anggota kepolisian polsek Terisi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib pada saat sedang berada di sebuah pos kamling terletak di Blok Jatigentong Desa Segeran Kidul Kec. Juntiyuat Kab. Indramayu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan karena diduga telah menggunakan uang nasabah Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama dengan cara mengajukan dan mencairkan uang pinjaman nasabah fiktif;
- Bahwa benar terdakwa diangkat menjadi Karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam "Tri Mitra Sejahtera Bersama" unit Terisi, sebagai Mantri lapangan atau Kolektor sejak tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa benar adapun tugas terdakwa adalah mencairkan serta mengambil uang dari Kasir untuk kemudian diberikan kepada Nasabah yang meminjam uang pada Koperasi tersebut sekaligus melakukan penagihan kepada para Nasabah.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai karyawan dalam melaksanakan tugas tersebut terdakwa mendapatkan gaji/upah dari Koperasi Simpan Pinjam "Tri Mitra Sejahtera Bersama" sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) /per bulan ditambah uang transport sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa benar sejak kurun waktu sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023 terdakwa selaku Mantri lapangan Koperasi Simpan Pinjam "Tri Mitra Sejahtera Bersama" mulai mencairkan dana pinjaman nasabah sebanyak 82 orang nama nasabah diantaranya sebanyak 26 orang nasabah peminjam baru dan sebanyak 56 orang merupakan nasabah lanjutan dengan total pencairan dana pinjaman sebesar Rp. 39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun kemudian nama – nama nasabah yang diajukan terdakwa tersebut diketahui adalah fiktif dan uang milik Koperasi Simpan Pinjam "Tri Mitra Sejahtera Bersama" yang dicairkan diketahui tidak pernah diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan melainkan dipergunakan secara pribadi oleh terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanfaatkan tugas dan jabatannya selaku Mantri lapangan Koperasi Simpan Pinjam "Tri Mitra Sejahtera Bersama" unit Terisi selanjutnya terdakwa mengumpulkan identitas calon Nasabah berupa KTP serta Kartu Keluarga (KK) yang pernah menjadi Nasabah hingga terkumpul sebanyak 82 nama sebagai nasabah peminjam, kemudian terdakwa kembali mengajukan identitas berupa KTP serta Kartu Keluarga (KK) kepada saksi Achmadi sehingga seolah – olah nasabah – nasabah tersebut akan mengajukan pinjaman kepada Koperasi tersebut, dan

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm



atas pengajuan tersebut saksi Achmadi meneliti nama-nama nasabah tersebut kemudian mempercayai apa yang sudah menjadi tugas Terdakwa tersebut kemudian menyetujui pengusulan tersebut hingga berlanjut kepada pencairan dana pinjaman kepada saksi Iffah Latifah selaku Kasir dan setelah mendapat persetujuan dari saksi Achmadi, kemudian saksi Iffah Latifah membuat bukti pencairan berupa selebar kasbon pagi yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Iffah Latifah serta saksi Achmadi.

- Bahwa benar setelah terdakwa mencairkan seluruh uang dari koperasi Simpan Pinjam "Tri Mitra Sejahtera Bersama" unit Terisi tersebut secara bertahap, terdakwa mempergunakan seluruh uang tersebut sebesar Rp. 39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa hingga akhirnya perbuatan terdakwa diketahui pihak koperasi berdasarkan hasil audit dikarenakan terdapat beberapa nasabah yang namanya difiktifkan oleh terdakwa antara lain saksi Isomodin dan saksi Diki Febi Gunawan kemudian mengakui serta menyatakan tidak pernah mengajukan dan menerima uang pinjaman dari koperasi;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan pihak Koperasi "Tri Mitra Sejahtera Bersama" mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar seluruh uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan seluruh uang tersebut kepada Koperasi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan;
2. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Penggelapan;*

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "*Penggelapan*" yang dimaksud dalam unsur Ad.1. merupakan delik pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai penguasa atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud "*barang siapa*" telah menunjuk kepada subyek hukum orang yaitu Winandar Prasetyo Wibowo Bin Manap dimana Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.1.2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan sengaja*" (*opzettelijk atau met opzet*) tidak ada penjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. akan tetapi dalam penjelasan Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya tindak pidana beserta akibatnya (*wilens en wetens*). Pelaku dalam hal ini mempunyai kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan mengetahui adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Didalam praktek peradilan sendiri ada 3 macam bentuk yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Artinya pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian Artinya perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Artinya keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan delik-delik dalam unsur Ad.1.2. maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa diangkat menjadi Karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam "Tri Mitra Sejahtera Bersama" unit Terisi, sebagai Mantri lapangan atau Kolektor sejak tanggal 10 Januari 2023. Tugas terdakwa adalah mencairkan serta mengambil uang dari Kasir untuk kemudian diberikan kepada Nasabah yang meminjam uang pada Koperasi tersebut sekaligus melakukan penagihan kepada para Nasabah. Terdakwa sebagai karyawan dalam melaksanakan tugas tersebut terdakwa mendapatkan gaji/upah dari Koperasi Simpan Pinjam "Tri Mitra Sejahtera Bersama" sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) /per bulan ditambah uang transport sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per harinya. Bahwa benar sejak kurun waktu sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023 terdakwa selaku Mantri lapangan Koperasi Simpan Pinjam "Tri Mitra Sejahtera Bersama" mulai mencairkan dana pinjaman nasabah sebanyak 82 orang nama nasabah diantaranya sebanyak 26 orang nasabah peminjam baru dan sebanyak 56 orang merupakan nasabah lanjutan dengan total pencairan dana pinjaman sebesar Rp. 39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun kemudian nama – nama nasabah yang diajukan terdakwa tersebut diketahui adalah fiktif dan uang milik Koperasi Simpan Pinjam "Tri Mitra Sejahtera Bersama" yang dicairkan diketahui tidak pernah diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan melainkan dipergunakan secara pribadi oleh terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanfaatkan tugas dan jabatannya selaku Mantri lapangan Koperasi Simpan Pinjam "Tri Mitra Sejahtera Bersama" unit Terisi selanjutnya terdakwa mengumpulkan identitas calon Nasabah berupa KTP serta Kartu Keluarga (KK) yang pernah menjadi Nasabah hingga terkumpul sebanyak 82 nama sebagai nasabah peminjam, kemudian terdakwa kembali mengajukan identitas berupa KTP serta Kartu Keluarga (KK) kepada saksi Achmadi sehingga seolah – olah nasabah – nasabah tersebut akan mengajukan pinjaman kepada Koperasi tersebut, dan atas pengajuan tersebut saksi

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm



Achmadi meneliti nama-nama nasabah tersebut kemudian mempercayai apa yang sudah menjadi tugas Terdakwa tersebut kemudian menyetujui pengusulan tersebut hingga berlanjut kepada pencairan dana pinjaman kepada saksi Iffah Latifah selaku Kasir dan setelah mendapat persetujuan dari saksi ACHMADI, kemudian saksi Iffah Latifah membuat bukti pencairan berupa selebar kasbon pagi yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Iffah Latifah serta saksi Achmadi. Setelah terdakwa mencairkan seluruh uang dari koperasi Simpan Pinjam "*Tri Mitra Sejahtera Bersama*" unit Terisi tersebut secara bertahap, terdakwa mempergunakan seluruh uang tersebut sebesar Rp. 39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa hingga akhirnya perbuatan terdakwa diketahui pihak koperasi berdasarkan hasil audit dikarenakan terdapat beberapa nasabah yang namanya difiktifkan oleh terdakwa antara lain saksi Isomudin dan saksi Diki Febi Gunawan kemudian mengakui serta menyatakan tidak pernah mengajukan dan menerima uang pinjaman dari koperasi. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan pihak Koperasi "*Tri Mitra Sejahtera Bersama*" mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Seluruh uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan seluruh uang tersebut kepada Koperasi selaku pemiliknya. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya keseluruhan unsur di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*penggelapan*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. *Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan delik-delik dalam unsur Ad.2. maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa diangkat menjadi Karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam "*Tri Mitra Sejahtera Bersama*" unit Terisi, sebagai Mantri lapangan atau Kolektor sejak tanggal 10 Januari 2023. Tugas terdakwa adalah mencairkan serta mengambil uang dari Kasir untuk kemudian diberikan kepada Nasabah yang meminjam uang pada Koperasi tersebut sekaligus melakukan penagihan kepada para Nasabah. Terdakwa sebagai karyawan dalam melaksanakan tugas tersebut terdakwa mendapatkan gaji/upah dari Koperasi

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam "Tri Mitra Sejahtera Bersama" sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) /per bulan ditambah uang transport sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per harinya. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, oleh karena dakwaan kesatu penuntut umum sudah terbukti maka, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang wengan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri. Pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa. Selain itu, hakikat pidana harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maka dapat diketahui fakta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Akan tetapi, dalam persidangan diketahui fakta Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana yang sama, sehingga hal tersebut menjadi hal yang juga diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan jenis dan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar data dan faktur nama nasabah Fiktif, 56 (lima puluh enam) lembar data dan faktur nama nasabah Lanjut yang diatasnamakan, 1 (satu) lembar surat kuasa dari Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama, 2 (dua) lembar hasil audit dokumen nasabah yang menjadi atas nama, 1 (satu) lembar surat keterangan pengangkatan ACHMADI, 1 (satu) lembar Akta Pendirian Badan Usaha Milik Pelapor, 3 (tiga) lembar Akta Pendirian Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama, 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama WINANDAR PRASETIO WIBOWO, dan 1 (satu) lembar Struk gaji Bulan Februari 2023 atas nama WINANDAR PRASETIO WIBOWO yang telah disita dari Achmadi Bin Alm. Selamat, maka dikembalikan kepada Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama melalui Saksi Achmadi Bin Alm. Selamat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materail;
- Terdakwa telah dihukum dalam jenis perkara sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Winandar Prasetio Wibowo Bin Manap tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) lembar data dan faktur nama nasabah Fiktif;
 - 56 (lima Puluh enam) lembar data dan faktur nama nasabah Lanjut yang diatasnamakan;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dari Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama;
 - 2 (dua) lembar hasil audit dokumen nasabah yang menjadi atas nama;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pengangkatan ACHMADI;
 - 1 (satu) lembar Akta Pendirian Badan Usaha Milik Pelapor;
 - 3 (tiga) lembar Akta Pendirian Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama WINANDAR PRASETIO WIBOWO;
 - 1 (satu) lembar Struk gaji Bulan Februari 2023 atas nama WINANDAR PRASETIO WIBOWO

Dikembalikan kepada Koperasi Tri Mitra Sejahtera Bersama melalui Saksi Achmadi Bin Alm. Selamat;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Ivan Day Iswandy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Ria Agustien, S.H.

Ttd.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Hakim Ketua,

Ttd.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Endah Ratna Wulan, S.H.

Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)